

**KAJIAN YURIDIS PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI PROVINSI JAMBI**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

**FERDICO_MARSAH
NPM : B 18031026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

Hormat Penulis,

FERDICO MARSAH
B 18031026

ABSTRAK

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penindakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penindakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi. Bagaimanakah upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala). Faktor mengapa sebagian besar pelaku pungli rata rata hanya dilakukan cara Moralistik (Pembinaan Mental Dan Moral Manusia), dan cara Abolisionistik (Cara Penanggulangan Gejala) atas penindakannya ialah a.) Jumlah kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan jauh lebih kecil dari pada jumlah uang yang di dapatkan oleh pelaku pungli. b.) Apabila dilanjutkannya pelaku pungli tersebut sampai dengan proses peradilan pidana, maka biaya perkara yang di tanggung oleh negara juga besar mulai dari penyelidikan hingga jatuh putusan, belum termasuk waktu panjang yang di butuhkan untuk menyelesaikan proses hukum tiap perkara pungli. Untuk mengatasi hambatan tentunya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melakukan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, (1) Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan, (2) Membuat rencana aksi pencegahan pungli di seluruh sentra pelayanan publik, (3) Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar, (4) Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif, (5) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli, (6) Memberikan rekomendasi kepada UPP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait upaya pencegahan pungli.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Penindakan, Tindak Pidana Pungutan Liar,

ABSTRACT

The existence of illegal levies (abbreviated as pungli) today is inseparable from the past history which is full of gray, even extortion has become an institutionalized culture, including the types of serious crimes, because of the demands of conditions and situations that were indeed supportive at that time. The problem raised is How to take action against the illegal levies task force against the perpetrators of illegal levies in Jambi Province. What is the inhibiting factor in taking action against the task force to clean up illegal levies against the perpetrators of illegal levies in Jambi Province. What is the effort of the task force to clean up illegal levies to overcome obstacles in taking action against the perpetrators of illegal levies in Jambi Province. In the writing of this thesis, the writer uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. As for preventive actions that are carried out in a moralistic way (mental and moral development of humans), and an abolitionistic way (how to overcome symptoms). The factors why most of the perpetrators of extortion on average are only carried out by the Moralistic method (Mental and Moral Development of Humans), and the Abolitionistic method (Method for Overcoming Symptoms) for the prosecution is a.) The amount of state financial losses that can be saved is much smaller than the amount of money get by extortionists. b.) If the perpetrator of the extortion continues up to the criminal justice process, then the case costs borne by the state are also large starting from the investigation to the fall of the verdict, not including the long time needed to complete the legal process for each extortion case. To overcome the obstacles, of course the Jambi Province Extortion Eradication Unit (UPP) conducts activities to the Chief Executive of the Saber Extortion Task Force, (1) Coordinates, synchronizes, and controls, (2) Create an action plan to prevent extortion in all public service centers, (3) Conduct socialization concerning efforts to prevent illegal levies, (4) Building a comprehensive system for preventing extortion, (5) Encouraging people to actively participate in preventing extortion, (6) Providing recommendations to UPP ministries / agencies and local governments regarding efforts to prevent extortion.

Keywords: Juridical Studies, Enforcement, Illegal Levies

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis.....	16
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
B. Aparat Penegakan Hukum	34
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR	
A. Pengertian Tindak Pidana	74
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	76
C. Pemungutan Liar	84
D. Jenis-Jenis Pemungutan Liar.....	86
E. Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang ...	89
BAB IV KAJIAN YURIDIS PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU	

BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAMBI

A. Tindakan Tim Satuan Tugas Unit Pemberatasan Pungli (UPP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.....	93
B. Faktor Penghambat Dalam Penindakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi	104
C. Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.....	115
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131
 DAFTAR PUSTAKA	132

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Makna *Equality Before The Law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara, Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. *Equality Before The Law* ialah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum.¹ *Equality Before The Law* sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang.

Sedangkan tekstual, *Equality Before The Law* tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum.²Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Peraturan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pungutan liar.

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. Menelusuri pengertian pungli, *Soedjono* menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.³

²*Ibid*, hal.42

³ Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hal.35

Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “Pungutan Liar” Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan maka Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, di masa Orde Baru berkuasa, telah dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud menanggulangi pungli, di dalam usahanya tujuan operasi tertib

mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat.⁴

Selanjutnya sasaran dilancarkannya operasi tertib agar terwujudnya internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1977 agar menjauhi pungli. Namun apa yang terjadi terhadap operasi tertib (Opstib) pada zaman itu, penanggulangannya telah dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan, tapi karena hal ini dikhawatirkan akan dapat melahirkan pungli gaya baru yang tidak mustahil dapat dibuat oleh si pelaksana tersebut. Pungutan liar (pungli), merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.⁵

Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (Pembinaan Mental Dan Moral Manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan *Preventif*. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pidana.⁶Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e

⁴*Ibid*, hal. 36-37

⁵*Ibid*, hal. 38

⁶*Ibid*, hal. 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai.⁷

Praktik pungutan liar dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan untuk itu diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku. Menurut pertimbangan ini maka dibentuklah “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Dasar hukum berdirinya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan maraknya praktik pungutan liar dan telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan

⁷*Ibid*, hal. 40

pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah Daerah.

Selanjutnya Mepedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar, Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar (UPP) guna mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar terciptanya suasana Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di daerah khususnya Provinsi Jambi sehingga perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi.

Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi merupakan gabungan anggota dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi yang terdiri dari yaitu :

1. Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Polda Jambi.
3. Kejati Jambi.
4. Korem 042 / GAPU
5. BIN Daerah Jambi.
6. Ombudsman Perwakilan Jambi.
7. Den POM II / 2 Jambi.

Dengan susunan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

272/Kep.Gub/Itprov-1.1/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali atau Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Danrem 042 / Gapu dan Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jambi serta Wakil Ketua Pelaksana I Yaitu Inspektur Provinsi Jambi dan Wakil Ketua Pelaksana ialah Aswas Kejati Jambi, Sekretaris ialah Irbid 1 Itwasda Polda Jambi dan Wakil Sekretaris yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah melakukan Pemberantasan, Pembinaan, Pencegahan:

1. Pemberantasan Pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara bekerjasama dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
2. Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala).
3. Pencegahan sebagai tindakan **Preventif** yaitu Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan **Represif** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pemidanaan.

Fenomenapungutan liar yang terjadi di Provinsi Jambi kini menjadi permasalahan serius.Dari pengamatan dan analisa penulis menyatakan :

“Koordinasi Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) merupakan Satgas gabungan masing-masing instansi pemerintahan di Provinsi Jambi, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli dalam rangka

menumbuhkan intensitas rekonsiliasi pelayanan publik yang bersinergi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum petugas yang melakukan pungutan liar di seluruh instansi pemerintahan yang berada di Provinsi Jambi. Sejauh ini produktifitas Tim Saber Pungli Provinsi Jambi telah memberikan konduksifitas yang berimplikasi terhadap transparansi fungsional pelayanan publik, bersama pemerintahan daerah Tim Saber Pungli Provinsi Jambi bangun kedinamisan dinamika masyarakat, disaat atau sedang melakukan pengurusan layanan publik pada setiap instansi pemerintahan dan layanan publik”.

Selanjutnya Dari data yang di peroleh melalui Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi menyatakan” Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019 laporan ataupun aduan masyarakat tentang adanya praktik pungutan liar terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di Provinsi Jambi sebanyak 31 laporan ataupun aduan masyarakat, menindak lanjuti laporan ataupun aduan masyarakat tersebut Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan penindakan terhadap laporan ataupun aduan masyarakat tersebut guna membongkar modus praktik pungli dan memberantas pungutan liar tersebut.

Praktik pungutan liar di Provinsi Jambi kini sudah menjadi persoalan serius karena perbuatan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan

meninjau dengan judul: *Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan tim satuan tugas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penindakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tindakan tim satuan tugas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi.

- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penindakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan

masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Kajian**

dalam penulisan ini Kajian atau pengkajian menyaran pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyalidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Sedangkan Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Selain penjelasan tersebut, para ahli dan pakar memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu kajian. Menurut *Komaruddin* Pengertian kajian adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Menurut *Dwi Prastowo Darminto* Pengertian kajian adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. **Yuridis**

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 382

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.⁹ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁰

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *Strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana". Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, "Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

⁹ *Ibid*, hal.799

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.61

mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹¹

Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹²

Menurut *Barda Nawawi Arief* memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹³ Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya:

- a. Bahwa *Feit* dalam *Straf Baar Feit* berarti *Handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *Straf Baar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 54

¹² *Ibid*, hal. 55

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 33

ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.¹⁴

4. **Pungutan Liar**

Menelusuri pengertian pungli, *Soedjono* menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.¹⁵ Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “Pungutan Liar” Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar ialah Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar, Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri, Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli, Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa, Terbatasnya sumber daya manusia. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

¹⁴ *Ibid*, hal. 34-35

¹⁵ Soedjono D, *Op Cit*, hal. 35

5. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan gabungan anggota dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi yang terdiri dari Provinsi Jambi, Polda Jambi, Kejati Jambi, Korem 042 / GAPU, BIN Daerah Jambi, Ombudsman Perwakilan Jambi, Den POM II / 2 Jambi. Dengan susunan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 272/Kep.Gub/Itprov-1.1/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali / Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Danrem 042 / Gapu dan Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jambi serta Wakil Ketua Pelaksana I Yaitu Inspektur Provinsi Jambi dan Wakil Ketua Pelaksana ialah Aswas Kejati Jambi, Sekretaris ialah Irbid 1 Itwasda Polda Jambi dan Wakil Sekretaris yaitu Inspektorat Provinsi Jambi.

6. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan

masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Luas Provinsi Jambi 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2017 berjumlah 3.515.017 jiwa dengan kepadatan 70,08 jiwa/km².^[1] Sebelumnya di tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi sebanyak 3.088.618 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010). Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2006 berjumlah 2.683.289 jiwa (Data SUPAS Proyeksi dari BPS Provinsi Jambi. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657.536 (data SUSENAS) atau dengan tingkat kepadatan 50,22 jiwa/km². Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,96% dengan PDRB per kapita Rp9.523.752,00 (Angka sementara dari BPS Provinsi Jambi. Untuk tahun 2005, PDRB per kapita sebesar Rp8.462.353). Sedangkan sebanyak 46,88% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 21,58% pada sektor perdagangan dan 12,58% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian.¹⁶

Dari susunan konstruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar Yang

¹⁶ <https://www.wikipedia.co.id/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.30wib

Dilakukan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Ultimum Remedium** (*Remedium Ultimum*), **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) dan **Upaya Pencegahan** (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

1. **Ultimum Remedium** (*Remedium Ultimum*)

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Istilah *Ultimum Remedium* dapatkan dalam buku yang dikarang oleh *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata.¹⁷

Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan,

¹⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 16

maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*. lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.¹⁸

2. **Penegakan Hukum**(*Law Enforcement*)

Penegakan hukum(*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

¹⁸*Ibid*, hal. 17

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 59

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaanperundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁰

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *Kepastian Hukum(Rechtssicherheit)*, *Kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *Keadilan (Gerechtigkeit)*.”²¹

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

²⁰*Ibid*, hal 57-58

²¹*Ibid*, hal 59

Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8

- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).²³

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan

²³*Ibid*, hal. 43-44

²⁴*Ibid*, hal. 45

putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.²⁵

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-

²⁵*Ibid*, hal. 46

hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.²⁶

3. **Upaya Pencegahan** (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban

²⁶*Ibid*, hal.50-52

dalam pencegahan ini adalah kepolisian.²⁷Selanjutnya G.P. *Hoefnagels* berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁸

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.²⁹

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah

²⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 113

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

²⁹ *Ibid*, hal. 40

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³⁰

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

³⁰*Ibid*, hal.41

³¹Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³² Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.³³ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³²SoerjonoSoekanto, *Op Cit*, hal.10

³³*Ibid*, hal. 15

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh

berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Jambi (1 Orang).
- b. Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi (1 Orang).
- c. Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Provinsi Jambi (1 Orang).
- d. Pokja Penindakan UPP Saber Pungli Provinsi Jambi (1 Orang).

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari

wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab **Kedu** disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab **Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemungutan Liar terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pemungutan Liar, Jenis-Jenis Pemungutan Liar, Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang

Bab **Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Yuridis Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Jambi antara lain yaitu tindakan tim satuan tugas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) terhadap pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi, Faktor penghambat dalam penindakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi, Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi.

Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut

memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.³⁴

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³⁵

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.³⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu

³⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

³⁶ *Ibid*, hal.24

dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.³⁷

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁸

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam

³⁷ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

³⁸ *Ibid*, hal.18

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³⁹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴¹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai

³⁹*Ibid*, hal.19

⁴⁰*Ibid*, hal.20

⁴¹Edi Setiadi Dan Kristian,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

B. Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*Resosialisasi*) terpidana.⁴³

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁴⁴

⁴²*Ibid*, hal.43

⁴³*Ibid*, hal.45

⁴⁴*Ibid*, hal.60

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas

kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁴⁵

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁴⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁴⁵*Ibid*, hal.62

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.42

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁸

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;

⁴⁷*Ibid*, hal.43

⁴⁸*Ibid*, hal.44

- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁴⁹

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁰

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

⁴⁹*Ibid*, hal.202

⁵⁰*Ibid*, hal. 203

2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵¹

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;

⁵¹Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya

⁵²*Ibid*, hal.156

dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁵³

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁵⁴

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

⁵⁴ *Ibid*, hal.90

menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.⁵⁵

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁵⁶

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, hal.91

⁵⁶*Ibid*, hal.92

⁵⁷*Ibid*, hal.93

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.⁵⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁵⁹

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi

⁵⁸ *Ibid*, hal.94

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁶⁰

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.⁶¹

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁶²

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

⁶¹ *Ibid*, hal.179

⁶² *Ibid*, hal. 180

masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁶³

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun

⁶³Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.58

hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶⁴

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan

⁶⁴*Ibid*, hal.60

kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif).⁶⁵

Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁶⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;

⁶⁵*Ibid*, hal.62

⁶⁶Soerjono Soekanto,*Op cit*, hal.42

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

⁶⁷*Ibid*, hal.43

- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁶⁸

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁶⁹

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan

⁶⁸Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.202

⁶⁹*Ibid.* Hal. 203

putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁷⁰

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷¹

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

⁷¹ *Ibid*, hal. 155

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁷²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil,

⁷²*Ibid*, hal.156

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷³ Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁷⁵ Faktor-faktor

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

⁷⁴ *Ibid*, hal.90

⁷⁵ *Ibid*, hal.91

yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁷⁶

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.⁷⁷ Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :⁷⁸

a. Pengetahuan hukum

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

⁷⁷ *Ibid*, hal.119

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁷⁹

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

⁷⁹*Ibid*, hal.179

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁸⁰

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁸¹

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai

⁸⁰*Ibid*, hal.180

⁸¹*Ibid*, hal.181

sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.⁸²

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".⁸³ Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁸⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement*

⁸² Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.22

⁸⁴ *Ibid*, hal.24

begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁸⁵

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸⁶ Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁸⁷

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula

⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.17

⁸⁶ *Ibid*, hal.18

⁸⁷ *Ibid*, hal.19

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸⁸

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, hal.20

⁸⁹ *Ibid*, hal.21

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.⁹²

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun

⁹¹*Ibid*, hal.43

⁹²*Ibid*, hal.44

hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁹³

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.⁹⁴

Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁵ Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan,

⁹³*Ibid*, hal.45

⁹⁴*Ibid*, hal.46

⁹⁵*Ibid*, hal.47

hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.⁹⁶

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁹⁷ Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁹⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

⁹⁶*Ibid*, hal.48

⁹⁷*Ibid*, hal.49

⁹⁸*Ibid*, hal.50

karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁹

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰⁰

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.¹⁰¹ Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan

⁹⁹Edi Setiadi Dan Kristian,*Op cit*, hal.42

¹⁰⁰*Ibid*, hal.43

¹⁰¹*Ibid*, hal.44

materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁰²

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁰³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁰⁴

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan

¹⁰²*Ibid*, hal.45

¹⁰³*Ibid*, hal. 47

¹⁰⁴*Ibid*, hal.48

di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁰⁵

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁰⁶

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

¹⁰⁶*Ibid*, hal.156

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).¹⁰⁸ Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁰⁹

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.¹¹⁰

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan

¹⁰⁸*Ibid*, hal.90

¹⁰⁹*Ibid*, hal.91

¹¹⁰*Ibid*, hal.92

gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹¹¹

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.¹¹²

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.¹¹³ Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan

¹¹¹*Ibid*, hal.93

¹¹²*Ibid*, hal.94

¹¹³*Ibid*, hal.95

penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹¹⁴

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.¹¹⁵ Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

¹¹⁵ *Ibid*, hal.119

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹¹⁶

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.¹¹⁷ Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.¹¹⁸

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya

¹¹⁷*Ibid*, hal. 180

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹¹⁹

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹²⁰

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

¹¹⁹*Ibid*, hal.18

¹²⁰*Ibid*, hal.19

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²¹

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan

¹²¹*Ibid*, hal.20

masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹²²

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹²³

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah

¹²²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 189

¹²³*Ibid*,hal. 190

melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹²⁴

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹²⁵

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.

¹²⁴M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal69

¹²⁵*Ibid*, hal70

- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²⁶

B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Sifat melanggar hukum;
 - 2. Kualitas dari si pelaku
 - 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 - 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk,

¹²⁶*Ibid*,hal. 72-73

yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.¹²⁷

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

¹²⁷ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 193-194

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.¹²⁸

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus

¹²⁸*Ibid*,hal. 206

delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.¹²⁹

Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

¹²⁹*Ibid*, hal. 210

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³⁰

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan

¹³⁰Sudarto, *Op Cit*, hal. 123

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹³¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

¹³¹*Ibid*, hal. 126

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹³²

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

¹³²*Ibid*, hal. 127

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹³³

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).¹³⁴

C. Pemungutan Liar

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 78

¹³⁴ *Ibid*, hal. 79

pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.¹³⁵

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 20 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi).

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹³⁶

Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan

¹³⁵Soedjono D, *Op Cit*, hal. 96

¹³⁶*Ibid*, hal. 98

akibat moril dan materil bagi orang lain. Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu :

a. Unsur-Unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*de ambtenaar*)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - a) Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
 - b) Membayar (*uitbetaling*);
 - c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*);
 - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijke dienst verrichten*).¹³⁷

b. Unsur-Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);

¹³⁷*Ibid*, hal. 99

2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).¹³⁸

D. Jenis-Jenis Pemungutan Liar

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

¹³⁸*Ibid*, hal. 100

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun Pengelompokan jenis pungutan liar:

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya :
 - a. Korupsi uang negara;
 - b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c. Pemerasan;
 - d. Penyuapan.

2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya :
 - a. Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b. Komisi tender proyek;
 - c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;
 - d. Pungutan gaji pegawai;
 - e. Pungutan terhadap uang perjalanan;
 - f. Pungutan oleh pos-pos pencegahan.

- 1) Aspek Individu Penyebab Oknum Pemungutan Liar
 - a. Sifat tamak manusia;

- b. Moral yang kurang kuat;
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi;
 - d. Kebutuhan hidup yang mendesak;
 - e. Gaya hidup yang konsumtif;
 - f. Malas atau tidak mau kerja;
 - g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.
- 2) Aspek Institusi Dan Organisasi Penyebab Pemungutan Liar
- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
 - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
 - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
 - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi.
- 3) Aspek Tempat Individu Dan Organisasi
- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat;
 - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi dan pungli;
 - c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi;
 - d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif;
 - e. Aspek peraturan perundang-undangan membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidananya.

E. Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang

Begitu dinamisnya perkembangan kejahatan pungli di Indonesia, kini dikenal juga korupsi politik dengan ancaman pidana. pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang merubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (*gequalificeerd*).

Adapun isi ketentuan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

Ps. 209 ayat (1), “di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”:

Ke-1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Barang siap memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Pencabutan hak dalam Ps. 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

Isi Pasal 35 ayat (1) :

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;

Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Ke-4. Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut (*gerechetelijk bewindvoerder*) hak menjajadi wali, wali

pengawas. Pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Undang-undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri.

Nampaknya apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan saat ini, terutama menyangkut perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Tujuan untuk memperkaya diri akan didapat dengan mudah apabila menjadi petugas Polisi. Faktor determinan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Polri dalam upayanya mewujudkan reformasi Polri dan membangun citra positif dimata masyarakat.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Banyaknya aturan yang mengikat POLRI seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 tahun 2006 tanggal 1 juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional POLRI dalam menjalankan tugasnya selaku aparat negara. Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang kehadirannya sangat kontroversi menjadi satu senjata yang ampuh bagi para oknum Polisi untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. Ketidaktahuan pengendara tentang perundang-undangan menjadi satu titik lemah bagi terselenggaranya praktik-praktik pungli. peraturan yang sudah jelas ada ini,

dianggap sebagai Seekor Singa Ompong yang tidak berdaya, seakan-akan ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku pungli tidak berfungsi karena aparat penegak hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri menikmati pungutan liar berupa uang haram ini.

Sebagaimana penanggulangan yang tidak tegas, telah menghasilkan pungli besar-besaran yang sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang dilakukan melalui operasi pungli yang bersasaran merubah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Wabah penyakit pungli sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging kesegnap eselon sehingga sulit untuk diberantas.

BAB. IV

KAJIAN YURIDIS PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAMBI

A. Tindakan Tim Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi

Saat ini praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan di tengah kehidupan

masyarakat, untuk itu diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana pungutan liar ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku tersebut. Atas dasar pertimbangan ini maka dibentuklah “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Dasar hukum berdirinya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Unit pemberantasan pungutan liar bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Mempelajari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar (UPP) guna mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar terciptanya suasana Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di daerah khususnya Provinsi Jambi sehingga perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi merupakan gabungan anggota dari tujuh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah

dalam Provinsi Jambi yang terdiri dari (1) Pemerintah Provinsi Jambi, (2) Polda Jambi (3) Kejati Jambi, (4) Korem 042 / Gapu, (5) BIN Daerah Jambi, (6) Ombudsman Perwakilan Jambi, (7) Den POM II / 2 Jambi.

Dengan susunan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor : **272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019** tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali atau Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Danrem 042 / Gapu dan Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jambi serta Wakil Ketua Pelaksana I Yaitu Inspektur Provinsi Jambi dan Wakil Ketua Pelaksana ialah Aswas Kejati Jambi, Sekretaris ialah Irbid 1 Itwasda Polda Jambi dan Wakil Sekretaris yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah melakukan Pemberantasan, Pembinaan, Pencegahan yang terdiri dari:

- a. Pemberantasan Pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara bekerjasama dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
- b. Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala).
- c. Pencegahan sebagai tindakan Preventif yaitu Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan Represif berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pemidanaan.

Pungutan liar yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan Fenomena gejala sosial dan kini menjadi permasalahan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Irwasda Polda Jambi selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Jambi mengatakan: “Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi merupakan Satgas gabungan masing-masing instansi pemerintahan di Provinsi Jambi, adapun tujuan pembentukan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah dalam rangka menumbuhkan intensitas rekonsiliasi pelayanan publik yang bersinergi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum aparat yang melakukan pungutan liar di seluruh instansi pemerintahan Provinsi Jambi, mengenai produktifitas kinerjanya sejauh ini Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi telah memberikan konduksifitas yang baik berimplikasi terhadap transparansi fungsional pelayanan publik, bersama pemerintahan daerah Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi bangun kedinamisan dinamika masyarakat, disaat atau sedang melakukan pengurusan layanan publik pada setiap instansi pemerintahan dan layanan publik”.¹³⁹

Selanjutnya menurut Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi menjelaskan ”Dengan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi banyaknya masyarakat yang melapor dan mengadu adanya

¹³⁹Wawancara Irwasda Polda Jambi Selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Jambi. Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 10.30 Wib

dugan pungli pada sektor pemerintahan Provinsi Jambi, Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini saja yaitu tahun 2018 dan 2019 terdapat laporan ataupun aduan masyarakat tentang adanya praktik pungutan liar terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 31 laporan ataupun aduan masyarakat”.¹⁴⁰Dari laporan dan aduan masyarakat terhadap dugan pungli pada sektor pemerintahan Provinsi Jambidalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Laporan Dan Aduan Masyarakat Terhadap Pungli Pada Sektor Pemerintahan Provinsi Jambi Pada Tahun 2018-2019

No.	TAHUN	Laporan Masyarakat
1.	2018	23
2.	2019	8
JUMLAH		31

Sumber Data: Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2018 terdapat 23 laporan dan aduan masyarakat melalui SMS, E-mail, WA, Surat, Langsung terhadap dugan pungli pada sektor pemerintahan Provinsi Jambi, dan pada tahun 2019 terdapat 8 laporan dan aduan masyarakat melalui SMS, E-mail, WA, Surat, Langsung. Maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 31 jumlah laporan dan aduan masyarakat terhadap dugan pungli pada sektor pemerintahan Provinsi Jambi.

Menurut Pokja Penindakan UPP Saber Pungli Dirreskrimsus Polda Jambi Menjelaskan ”Menindak lanjuti laporan ataupun aduan masyarakat

¹⁴⁰Wawancara Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi. Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 13.15 Wib

tersebut Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan penindakan terhadap laporan ataupun aduan masyarakat tersebut guna membongkar modus praktik pungli dan memberantas pungutan liar tersebut”.¹⁴¹

Adapun beberapa contoh hasil dari penindakan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melalui Pokja Penindakan dapat di ketahui melalui table berikut:

Tabel II
Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan OTT Dan Tindak Lanjut
Dari Laporan Ataupun Aduan Masyarakat
Melalui Pokja Penindakan

No	UPP	Hasil OTT	Pelaku	Barang Bukti	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
1	UPP Prov Jambi	Pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 Team Penindakan UPP Provinsi Jambi (Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 3 (tiga) orang pegawai Dishub yang di duga melakukan pungutan liar terhadap Sopir Kendaraan (Tronton, Fuso, Colt diesel, Cari Pick Up) dengan memungut retribusi tanpa memberikan	3 (tiga) orang petugas Dishub : 1. Haris (Danru/PNS) 2. Ahmad Tino (anggota jaga/Honoror Dinas Perhubungan Kota Jambi) 3. M. Anggi Gunawan SH (anggota jaga/Tenaga Kerja Kontrak Dishub Kota Jambi).	Barang bukti yang diamankan berupa : 1. uang sebesar Rp. 2.115.000,- 2. blok karcis retribusi (kuning, biru, hijau, ungu) baik yang belum terpakai maupun yang sudah terjual kertas absen dan buku mutasi	Terhadap pelaku dilakukan pendataan dan koordinasi dengan Dishub Kota Jambi

¹⁴¹ Wawancara Pokja Penindakan UPP Saber Pungli Dirreskrimsus Polda Jambi. Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 14.45 Wib

		karcis kepada Sopir			
2	UPP Kota Jambi	<p>Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Pokja Penindakan UPP Kota Jambi Unit Paminal Polresta Jambi berdasarkan perintah Kapolresata Jambi melalui Kasi Propam Polresta Jambi terkait video Pungli yang dilakukan oleh anggota Polri dengan menggunakan kendaraan dinas, kemudian Unit Paminal Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan interogasi kepada sopir yang mengendarai truck di seputaran Jalan baru. Dari hasil interogasi dilapangan Unit Paminal mendapatkan informasi dari sopir bahwa ada anggota Polisi yang menggunakan seragam dinas dan kendaraan sedan dinas No.Pol.: XXV1 2001-28 berhenti di jalan baru sambil menyetop kendaraan truck yang lewat dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aipda Faisal NRP 78030339 anggota Jaga sat Sabhara Polresta Jambi; 2. Aipda Fredy Simanjuntak NRP 78020655 Anggota Jaga Sat Sabhara Polresta Jambi; 3. Brigadir Saleh NRP 79060265 anggota Jaga Sat Sabhara Polresta Jambi 	<p>Barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.17.000,- terdiri dari : - uang Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar - uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar</p>	Proses Displin

		meminta sejumlah uang.			
--	--	------------------------	--	--	--

Sumber Data: Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi Pokja Penindakan

Pada kegiatan pelaksanaan OTT dan tindak lanjut dari laporan ataupun aduan masyarakat pokja penindakan melaksanakan OTT sebanyak 2 kasus yang terdapat di wilayah Provinsi Jambi. Secara garis besar terdapat 73 Operasi Tangkap Tangan (OTT), ada 205 hasil kinerja intelijen, ada 1.994 hasil kinerja pencegahan, ada 73 hasil kinerja penindakan dan ada 52 hasil kinerja yustisi.

Tujuan dari di bentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi bukan mengutamakan tindakan *Represifnya* sebagai dasar akan tetapi dengan adanya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi tentunya lebih mengedepankan tindakan Pencegahan, Tindakan pencegahan diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹⁴²Selanjutnya G.P. *Hoefnagels* berpendapat

¹⁴²Sudarto, *Op Cit*, hal.113

pengecahan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).¹⁴³

Selanjutnya mengenai *Ultimum Remedium* sebagai hukum pidananya, *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Istilah *Ultimum Remedium* dapatkan dalam buku yang dikarang oleh *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi.¹⁴⁴

Apabila sanksi administrasi ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*. lebih lanjut *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.¹⁴⁵ Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai

¹⁴³ *Ibid*, hal. 40

¹⁴⁴ *Wirjono Prodjodikoro, Op Cit*, hal. 16

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 17

pungutan liar (pungli). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi

setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun Pengelompokan jenis pungutan liar ialah Korupsi uang negara, Menghindarkan pajak dan bea cukai, Pemerasan, Penyuapan, Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya Komisi dalam pemberian kredit bank, Komisi tender proyek Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan Pungutan gaji pegawai, Pungutan terhadap uang perjalanan, Pungutan oleh pos-pos pencegahan, Aspek Individu Penyebab Oknum Pemungutan Liar, Sifat tamak manusia, Moral yang kurang kuat, Penghasilan yang kurang mencukupi, Kebutuhan hidup yang mendesak, Gaya hidup yang konsumtif, Malas atau tidak mau kerja, Ajaran agama yang kurang diterapkan.

Aspek Institusi Dan Organisasi Penyebab Pemungutan Liar, Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, Tidak adanya kultur organisasi yang benar, Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, Kelemahan sistem pengendalian manajemen, Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, Aspek Tempat Individu Dan Organisasi, Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi dan pungli, Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif,

Aspek peraturan perundang-undangan membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidananya.

B. Faktor Penghambat Dalam Penindakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi

Secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi yaitu pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, Menurut Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi mengatakan”Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat mengapa sebagian besar pelaku pungli kasusnya tidak sampai pada proses peradilan pidana (pengadilan) dan rata rata hanya dilakukan cara Moralistik (Pembinaan Mental Dan Moral Manusia), dan cara Abolisionistik (Cara Penanggulangan Gejala) atas penindakannya, Faktor

penghambat itu ialah Faktor hukum, faktor aparturnya, faktor sarana, masyarakat dan faktor besarnya anggaran”.¹⁴⁶

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukum yakni berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor: **272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019** tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali atau Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi tim saker pemberantasan pungutan liar (UPP) di instruksikan hanya melakukan pembinaan moral Moralistik yaitu Pembinaan Mental Dan Moral Manusia dan lebih megutamakan penanggulangan terhadap pengli tersebut.
2. Faktor aparturnya ialah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum mengenai pungutan liar tersebut sebagai besar menyasar kepada oknum aparat pada instansi pemerintahan (aparatur menangkap aparat) terhadap pelayanan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati dalam melakukan penindakannya.
3. Budaya masyarakat yang terlebih dahulu menjadikan pungli itu lahir, kebanyakan masyarakat justru memberi sejumlah uang apabila ia melakukan pengurusan birokrasi terhadap instansi pemerintahan.

¹⁴⁶Wawancara Bapak Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi.Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 13.15 Wib.

4. Faktor besarnya anggaran biaya perkara membuat proses penegakan hukumnya menjadi terhambat.

Selanjutnya Dari beberapa faktor tersebut menurut Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi menjelaskan ”Besarnya anggaran biaya perkara menjadi faktor utama mengapa sebagian besar pelaku pungli kasusnya tidak sampai pada proses peradilan pidana (pengadilan)”.

Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang di maksud dengan besarnya anggaran sebagai faktor penghambat agar lebih mudah di pahami:

1. Jumlah kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan jauh lebih kecil dari pada jumlah uang yang di dapatkan oleh pelaku pungli tersebut, sebagai contoh

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi yang dilakukan 3 (tiga) orang pelaku yaitu *Aipda Faisal* anggota Jaga sat Sabhara Polresta Jambi, *Aipda FredySimanjuntak* Anggota Jaga Sat Sabhara Polresta Jambi, Brigadir *Saleh* anggota Jaga Sat Sabhara Polresta Jambi, ke 3 (tiga) orang tersebut ialah Pungli yang dilakukan oleh anggota Polri dengan menggunakan kendaraan dinas dengan Barang bukti berupa Uang sebesar Rp.17.000,- terdiri dari uang Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar, maka tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap pelaku hanya dilakukan pendataan dan koordinasi dengan pihak Propam Polresta Jambi.

2. Apabila dilanjutkannya pelaku pungli tersebut sampai dengan proses peradilan pidana, maka biaya perkara yang di tanggung oleh negara juga besar mulai dari penyelidikan hingga jatuh putusan, belum termasuk waktu panjang yang di butuhkan untuk menyelesaikan proses hukum tiap perkara pungli.

Selanjutnya menurut Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi menjelaskan "Dalam hal transparansi dan fungsional anggaran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi memang di gunakan untuk pemberantasan pungli yang dilakukan secara terpadu moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) bukan pada proses peradilan pidana, ha ini dapat dilihat dari Dukungan Anggaran Yang Diberikan Oleh Pemprov/Pemkot/Pemkab yang terbatas".¹⁴⁷

Adapun dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemprov/Pemkot/Pemkab yang Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi dapat di ketahui melalui tabel berikut:

Tabel III
Informasi Mengenai Jumlah Dukungan Anggaran Yang Diberikan
Oleh Pemprov/Pemkot/Pemkab Tahun 2019

¹⁴⁷Wawancara Sekretaris UPP Saber Pungli Provinsi Jambi. Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 13.15 Wib.

Nomor	UPP JAMBI	JUMLAH DUKGAR
1	Provinsi Jambi	Rp. 1.038.401.000,-
2	Kota Jambi	Rp. 192.425.000,-
3	Kab. Muaro Jambi	Rp. 150.000.000,-
4	Kab. Batang hari	Rp. 225.650.000,-
5	Kab. Tanjab Timur	Rp. 240.000.000,-
6	Kab. Tanjab Barat	Rp. 176.398.067,-
7	Kab. Tebo	Rp. 358.700.000,-
8	Kab. Bungo	Rp. 121.010.000,-
9	Kab. Merangin	Rp. 220.000.000,-
10	Kab. Sarolangun	Rp. 100.000.000,-
11	Kab. Kerinci	Rp. 253.790.000,-
12	Kota Sungai Penuh	Rp. 110.302.000,-

Sumber Data: Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi

Berdasarkan table IV diatas dapat diketahui jumlah anggaran untuk Provinsi Jambi, Kota Jambi dan masing masing Kabupaten yang diterima hanya berada di kisaran kurang lebih Rp 1 Miliar dan itu hanya untuk level Provinsi, sedangkan untuk Kota dan Kabupaten hanya mendapatkan anggaran berkisaran dibawah Rp 1 Miliar, apabila dengan anggaran terbatas tersebut semua perkara pungli dilakukan proses hukum sampai dengan jumbuhnya proses peradilan maka negara justru mengalami kerugian keuangan mengingat biaya perkara yang di tanggung oleh negara juga besar mulai dari penyelidikan hingga jatuh putusan.

Selanjutnya mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung MudaPidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas

berlaku asas *Restorative Justice* mengingat penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka biaya yang dikeluarkan negara lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu: untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Bila dikaitkan dengan Surat Edar yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses pradialan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Selanjutnya mengenai Anggaran dalam penanganan tindak pidana korupsi sendiri tiap tahun mengalami perubahan, menurut Koordinator Analisis Anggaran Negara Anggaran Negara Center For Budget Analysis (CBA), Astrit Muhaimin:8 “Pada anggaran Polri juga mengalami penurunan untuk menangani satu kasus korupsi. Perbedaannya sangat jauh yakni dari Rp 155,5 juta menjadi Rp. 32,3 juta pada 2016. Sementara Kejaksaan mengalami penurunan dari Rp 89.6 juta menjadi Rp 83,9 juta”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jika dipahami dari pernyataan di atas terdapat penurunan anggaran dalam melakukan penanganan terhadap

satu kasus tindak pidana korupsi di tahun 2016, berarti tahun sebelumnya biaya yang dikeluarkan untuk menanganin satu kasus tindak pidana korupsi anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka biaya yang dikeluarkan negara lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu: untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Bila dikaitkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses pradilan menggunakan pendekatan restorative justice. Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (crime) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (justice) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Menegani indikasi perbuatan melawan hukum, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi *Jurisiksi* para penegak Hukum.

Semuanyaperbuatan melawan hukum hanya bermuara pada pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi. Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan *Preventif*. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan *Represif* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pidana.

Sanksi pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen Staf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.¹⁴⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

¹⁴⁸Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 75

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁴⁹

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

¹⁴⁹Tri Andrisman, *Op Cit*, hal. 97

Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁵⁰

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁵¹

¹⁵⁰*Ibid*, hal. 43-44

¹⁵¹*Ibid*, hal. 45

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁵²

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁵³

¹⁵²*Ibid*, hal. 46

¹⁵³*Ibid*, hal.50-52

C. Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi

Dengan dibentuk nya Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali atau Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Danrem 042 / Gapu dan Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jambi serta Wakil Ketua Pelaksana I Yaitu Inspektur Provinsi Jambi dan Wakil Ketua Pelaksana ialah Aswas Kejati Jambi, Sekretaris ialah Irbid 1 Itwasda Polda Jambi dan Wakil Sekretaris yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi maka Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi merupakan gabungan anggota dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah melakukan Pemberantasan, Pembinaan, Pencegahan yaitu pertama pemberantasan pungliharus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara bekerjasama dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kedua Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), Ketiga Pencegahan sebagai tindakan **Preventif** yaitu Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai

tindakan **Represif** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pidana.

Menurut Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Provinsi Jambi Wadirbhinmas Polda Jambi mengatakan “Untuk mengatasi hambatan tentunya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melakukan upaya dalam melakukan penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Provinsi Jambi melalui Tugas Pokja Pencegahan yang disebut juga dengan Pokja II yaitu (1) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, (2) Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pencegahan terjadinya Pungli di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, (3) Membuat rencana aksi pencegahan pungli di seluruh sentra pelayanan publik, (4) Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar,(5) Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif, (6) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli, (7) Memberikan rekomendasi kepada UPP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait upaya pencegahan pungli, (8) Mengevaluasi pelaksanaan pencegahan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan (9) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.¹⁵⁴

¹⁵⁴Wawancara Pokja Penindakan UPP Saber Pungli Dirreskrimsus Polda Jambi. Pada Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 14.45 Wib

Adapun beberapa kegiatan Preemptif Dan Preventif yang dilakukan Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli ialah Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.30 wib s/d selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupaten Tanjab Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di SMPN 24 Dendang Kabupaten Tanjab Timur. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00 wib s/d selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber pungli di kantor Bank Panin Kabupeten Bungo. Dan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 pukul 10.00 wib s/d selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupeten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di kantor Telkom Kabupaten Bungo. Selajutnya Jum'at tanggal 27 Desember 2019 pukul 10.00 wib s/d selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupeten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di Pondok Pesantren Diniyyah Muara Bungo Kecamatan Rimbo Tengah Kabupeten Bungo, Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 10.00 wib s/d selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupeten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di kantor Kelurahan Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kabupeten Bungo dan Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 10.30 wib s.d. selesai Pokja Pencegahan UPP Kabupeten Bungo melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di Pos Terminal Bus Muara Bungo Kecamatan Bhatin III Sei Binjai Kabupeten Bungo.

Adapun kegiatan lainnya ialah seperti Pemasangan Spanduk “Stop Pungli” di setiap Unit UPP Jambi baik Provinsi, Kabupaten dan Kota,

Pemasangan Banner “Stop Pungli” disetiap Unit UPP Jambi baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pembagian dan Pemasangan Sticker “Stop Pungli” Saber Pungli di Kantor Kantor Pelayanan Publik, Pokja Pencegahan UPP Kota Jambi membuat buat Video sosialisasi “Stop Pungli“ yang ditayangkan pada Videotron Pemerintah Kota Jambi yang berada di depan Kantor Walikota Jambi, Pemasangan Spanduk/ banner di seputaran jalan protocol/PerKantoran, Sekretariat UPP Provinsi Jambi melakukan pembagian/penyerahan Banner Saber Pungli kepada Kantor Dinas dilingkungan Pemprov Jambi dan Polda Jambi antara lain Dinas Perhubungan, Samsat, Kejati, Kejari, Depak, Imigrasi, Rumkit, Pom AD, BPN Kota, Lapas, SIM Polresta Jambi, Dinas PU, Inspektorat, Ditlantas Polda Jambi, Pengadilan Negeri, Ditintelkam Polda Jambi, Itwasda Polda Jambi, SPKT Polda Jambi dan Biro SDM Polda Jambi.

Sebagai contoh dapat dilihat pada foto dokumentasi tersebut :

1. Pemasangan Spanduk “Stop Pungli” di setiap Unit UPP Jambi baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.



“Pemasangan spanduk “Stop Pungli” di depan Mako Polres Tebo agar Masyarakat dapat mengetahui bahwa Pemerintah mempunyai Program Saber Pungli untuk memberantas tindak korupsi, kolusi dan nepotisme”.

2. Pemasangan Banner “Stop Pungli” disetiap Unit UPP Jambi baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.



Video sosialisasi “STOP PUNGLI”

Menurut *Barda Nawawi* upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan *Yudikatif* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.¹⁵⁵ Menurut *Sudarto* terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangannya gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan

¹⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39

tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.¹⁵⁶

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.¹⁵⁷ Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁵⁸

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

¹⁵⁶Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

¹⁵⁷Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

¹⁵⁸*Ibid*, hal. 203

Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁵⁹

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

¹⁵⁹Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁶⁰

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

¹⁶⁰*Ibid*, hal.156

seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹⁶¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁶²

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti

¹⁶¹ Jimlly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

¹⁶² *Ibid*, hal.90

misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.¹⁶³

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹⁶⁴

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa

¹⁶³ *Ibid*, hal.91

¹⁶⁴ *Ibid*, hal.92

hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.¹⁶⁵

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.¹⁶⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹⁶⁷

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada

¹⁶⁵ *Ibid*, hal.93

¹⁶⁶ *Ibid*, hal.94

¹⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁶⁸

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.¹⁶⁹

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.¹⁷⁰ Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

¹⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

¹⁶⁹ *Ibid*, hal.179

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 180

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan dari di bentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi bukan mengutamakan tindakan *Represifnya* akan tetapi dengan adanya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi tentunya lebih mengedepankan tindakan Pencegahan, adapun tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala). Sehingga Mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Mampu Menjalankan Fungsi Dan Tugasnya Secara Sungguh Sungguh Dan Bertanggung Jawab.
2. Faktor mengapa sebagian besar pelaku pungli rata rata hanya dilakukan cara Moralistik (Pembinaan Mental Dan Moral Manusia), dan cara Abolisionistik (Cara Penanggulangan Gejala) atas penindakanya ialah :
 - a. Jumlah kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan jauh lebih kecil dari pada jumlah uang yang di dapatkan oleh pelaku pungli.
 - b. Apabila dilanjutkannya pelaku pungli tersebut sampai dengan proses peradilan pidana, maka biaya perkara yang di tanggung oleh negara jauh lebih besar mulai dari penyelidikan hingga jatuh

putusan, belum termasuk waktu panjang yang di butuhkan untuk menyelesaikan proses hukum tiap perkara pungli.

Artinya Anggaran dalam penanganan tindak pidana korupsi sendiri tiap tahun mengalami perubahan, menurut Koordinator Analisis Anggaran Negara Anggaran Negara Center For Budget Analysis (CBA), Astrit Muhaimin:⁸ “Pada anggaran Polri juga mengalami penurunan untuk menangani satu kasus korupsi. Perbedaannya sangat jauh yakni dari Rp 155,5 juta menjadi Rp. 32,3 juta pada 2016. Sementara Kejaksaan mengalami penurunan dari Rp 89.6 juta menjadi Rp 83,9 juta”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jika dipahami dari pernyataan di atas terdapat penurunan anggaran dalam melakukan penanganan terhadap satu kasus tindak pidana korupsi di tahun 2016, berarti tahun sebelumnya biaya yang dikeluarkan untuk menanganin satu kasus tindak pidana korupsi anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari tahun 2016.

3. Untuk mengatasi hambatan tentunya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi melakukan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, (1) Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pencegahan terjadinya Pungli di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, (2) Membuat rencana aksi pencegahan pungli di

seluruh sentra pelayanan publik, (3) Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar,(4) Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif, (5) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli, (6) Memberikan rekomendasi kepada UPP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait upaya pencegahan pungli.

B. Saran

1. Menghimbau polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil berdasarkan nilai kemanfaatan hukum agar dapat mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.
2. Sinergi antara aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindakan pungli sangat penting sehingga dapat mempermudah proses penanganan terhadap perkara tindak pidana pungutan liar
3. Hendaknya kewenangan tim saber pungli diepertegas lebih kepada pencegahan dan pembinaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana , Jakarta. 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Jurnal :

Dona Raisa Monica, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S., *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 22, Nomor 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Kepmenkopolhukam Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 1 Maret 2018 Tentang Kelompok Ahli, Sekretariat Dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : **272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019** tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi

D. Website:

<https://www.wikipedia.co.id/wiki/Jambi>/diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.30 wib